



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK : DC/3193/IV/2024

Persyaratan

1. Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
2. KK dan KTP-el suami dan istri
3. KTP-el 2 (dua) orang saksi
4. Pas photo suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar
5. Persetujuan Orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun
6. Surat Ijin/dispensasi nikah dari pengadilan, bagi yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun
7. Akta perceraian atau akta kematian, bagi janda/duda;
8. Bagi suami dan/atau istri Orang Asing, melampirkan ijin dari perwakilan Negara yang bersangkutan
9. Dokumen Imigrasi seperti: Visa/ Paspur /KITAS/ KITAP bagi WNA
10. Bagi suami dan/atau istri anggota TNI/POLRI, melampirkan ijin Kawin dari Komandan
11. perjanjian kawin dari Notaris apabila ada pengesahan perjanjian kawin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Menerima berkas kelengkapan persyaratan dari pemohon
2. Meneliti dan Mengagendakan kelengkapan berkas
3. Menyerahkan tanda bukti pendaftaran pada pemohon atau via online;
4. Menjadwalkan pencatatan perkawinan baik dikantor maupun diluar kantor
5. Mengentry data perkawinan;
6. Meneliti data pemohon dan memaraf draft kutipan;
7. Mengajukan data secara elektronik melalui SIAK;
8. Memverifikasi data secara elektronik melalui SIAK;
9. Meng-approved data dan tandatangan secara TTE;
10. Mengumumkan perkawinan di website, papan pengumuman atau mengirimkan surat pengumuman kawin untuk penduduk luar domisili atau surat keterangan dari camat untuk pengumuman kurang daru 10 hari;
11. Mencetak Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP;
12. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan;
13. Menyerahkan Kutipan Akta perkawinan ,KK dan KTP pada pemohon dan meminta tanda tangan register akta perkawinan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

maksimal 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar diluar jangka waktu pengumuman perkawinan (10 hari kerja).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- a. Telp. (0271) 639554 Fax. (0271) 644808
- b. WhatsApp : 085755795000
- c. Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Verifikasi : 089527644477
- d. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- e. Website : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
- f. Email : disadmindukcapil.surakarta.go.id
- g. Facebook : Inovasi Dukcapil Surakarta
- h. Twitter : @Dispenduk_solo
- i. Instagram : @dispendukcapilsurakarta
- j. SP4N LAPOR
- k. Kotak Saran : di ruang pelayanan
- l. Pengaduan Langsung : Konsultasi dan Aduan Tatap Muka